



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 432 /I.02/HK/2025

TENTANG

PENETAPAN INSTRUKTUR/DEWAN PEMBINA, PENDAMPING INSTRUKTUR
DAN PESERTA PEMBINAAN PADA KEGIATAN PEMBINAAN
DAN PENINGKATAN KUALITAS QORI' QORI'AH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas Qori' Qori'ah di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025, maka perlu menetapkan Instruktur/Dewan Pembina, Pendamping Instruktur dan Peserta Pembinaan pada kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Qori' Qori'ah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Instruktur/Dewan Pembina, Pendamping Instruktur dan Peserta Pembinaan Pada Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Qori' Qori'ah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INSTRUKTUR/DEWAN PEMBINA, PENDAMPING INSTRUKTUR DAN PESERTA PEMBINAAN PADA KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS QORI QORI'AH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Instruktur/Dewan Pembina, Pendamping Instruktur dan Peserta Pembinaan pada kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Qori' Qori'ah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Instruktur/Dewan Pembina, Pendamping dan Peserta sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :
- A. Instruktur/Dewan Pembina :
1. Melaksanakan pembinaan kepada semua Qori Qori'ah dalam setiap cabang/golongan pada masing-masing mimbar dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 2. Melatih para Qori' Qori'ah agar dapat tampil menjadi yang terbaik pada MTQ Tingkat Provinsi Lampung.
- B. Pendamping Instruktur :
1. Membantu instruktur melaksanakan pembinaan kepada semua qori qori'ah dalam setiap cabang/golongan di masing-masing mimbar dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
 2. Mendampingi para qori' qori'ah dalam berlatih dan melaksanakan pembinaan, serta membantu dewan pembina dalam menjalankan tugasnya sebagai dewan pembina pada MTQ Tingkat Provinsi Lampung.

C. Peserta

1. Melaksanakan seluruh kegiatan pembinaan sesuai jadwal yang telah ditentukan; dan
 2. Mengikuti seluruh kegiatan yang telah ditetapkan dengan baik dan sungguh-sungguh.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Instruktur/Dewan Pembina dan Pendamping Instruktur sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugasnya, panitia dan dewan pembina sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :
1. Instruktur/Dewan Pembina
= 22 (dua puluh dua) orang x Rp. 250.000,- x 3 hari x 2 jam
= 2 (dua) dua orang x 500.000 x 3 hari
= 1 (satu) satu orang x 300.000 x 3 hari
 2. Pendamping Instruktur
= 20 (dua puluh) orang x Rp. 300.000,- x 3 hari
 3. Peserta
= 48 (empat puluh delapan) orang x Rp. 250.000,- x 3 hari
- KELIMA : Pada saat berlakunya Keputusan Bupati Lampung Selatan ini, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/518/I.02/HK/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Penetapan Instruktur/Dewan Pembina, Pendamping Instruktur Dan Peserta Pembinaan Pada Kegiatan Pembinaan Dan Peningkatan Kualitas Qori'ah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Qori' Qori'ah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Oktober 2025
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Tembusan, Yth:

1. Ketua DPRD Kab.Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN I: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 432 /I.02/HK/2025
TANGGAL : 20 Oktober 2025

SUSUNAN PERSONALIA INSTRUKTUR/DEWAN PEMBINA PADA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS QORI' QORI'AH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

- Penasehat : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Penanggung Jawab : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab LS
Ketua : Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Lampung Selatan
Wakil Ketua : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdakab Lam-Sel
Sekretaris : Kasi Bimas Kantor Kemenag Kabupaten Lampung Selatan
Bendahara : Apriadi
- I. Cabang Tilawah
Koordinator : Ety Herawati
Anggota : Ust. H. Marsani Syarbini, BA
Siti Kholidah
- II. Cabang (Tahfidz 1, 5, 10, 20, dan 30 Juz)
Koordinator : Ust. H. Asiri
Anggota : Jurumi
Haerul Ulum
- III. Cabang Qiro'at
Koordinator : H. Syarif Ismail, SQ.
Anggota : H. Asmui Hidayat
KH. Asyari Sahar, SQ.
- IV. Cabang Hadits 100 dan 500 Hadits
Koordinator : H. Noventa Yudiar M. Pd
Anggota : Dhanil Irawan, SH.
Siti Fauziah
- V. Cabang MFQ
Koordinator : Restu Danang Adhariantanto
Anggota : Naili Adilah Hamhij
Donny Davinci
- VI. Cabang MMQ (Maqolah Al Qur'an)
Koordinator : Prof. DR. H. Jamal Fahri
Anggota : DR. KH. A. Rafiq Uddin, S.Ag., MSI.
- VII. Cabang MKQ (Musabaqoh Khottil Qur'an)
Koordinator : DR. Arsyad Sobby, MA.
Anggota : Basuki Asyamir, S. Ag.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 432 /I.02/HK/2025
TANGGAL : 20 Oktober 2025

SUSUNAN PERSONALIA PENDAMPING INSTRUKTUR PADA
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS QORI' QORI'AH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

- I. Cabang Tilawah
 1. Erma Yanti
 2. Latifah
 3. Rika Sulistianingsih
- II. Cabang (Tahfidz 1, 5, 10, 20, dan 30 Juz)
 1. Maspriyadi, SE.
 2. Sisca Yulisa Fitri
 3. Nova Yuniza
- III. Cabang Qiro'at
 1. Septe Riana Sari
 2. Puji Astuti
 3. Syahrizal
- IV. Cabang Hadits 100 dan 500 Hadits
 1. Rifqi Romadhon
 2. Mudassir
 3. Astuti Kurniasari
- V. Cabang MFQ
 1. Nurul Qomariah, SE., M. Pd.
 2. Rina Khodijah
 3. M. Arif Zaki
- VI. Cabang MMQ (Maqolah Al Qur'an)
 1. Mujahid
 2. Alvicky
 3. Nuraini
- VII. Cabang MKQ (Musabaqoh Khottil Qur'an)
 1. Abdul Qodir, S.Pd.
 2. Prejianto

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA

LAMPIRAN III: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
 NOMOR : B/ 432 /I.02/HK/2025
 TANGGAL : 20 Oktober 2025

SUSUNAN PERSONALIA PESERTA PADA
 KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS QORI' QORI'AH
 KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	Maulana Al taniam	Cab. Tilawah Qur'an Gol. Tartil Al Qur'an Putra	
2	Elfa Nabilah Pulungan	Cab. Tilawah Qur'an Gol. Tartil Al Qur'an Putri	
3	Muhammad Abdullah Azzam	Cab. Tilawah Qur'an Gol. Tilawah Anak-Anak Putra	
4	Uun Mustaghfiroh	Cab. Tilawah Qur'an Gol. Tilawah Anak-Anak Putri	
5	Alfian iqbal qivari	Cab. Tilawah Qur'an Gol. Tilawah Remaja Putra	
6	Rifda Baiti Mawaddah	Cab. Tilawah Qur'an Gol. Tilawah Remaja Putri	
7	Agus Sofyan	Cab. Tilawah Qur'an Gol. Tilawah Dewasa Putra	
8	Siti meisaroh	Cab. Tilawah Qur'an Gol. Tilawah Dewasa Putri	
9	Roby Armada Tanama	Cab. Tilawatil Qur'an Gol. Tilawah Cacat Netra Putra	
10	Rina Safitri	Cab. Tilawatil Qur'an Gol. Tilawah Cacat Netra Putri	
11	Ahmad Saripudin	Cab. Tilawatil Qur'an Gol. Tilawah Qiroah Tartil Putra	
12	Avril Rahmawati	Cab. Tilawatil Qur'an Gol. Tilawah Qiroah Tartil Putri	
13	Muhammad Doni Saputra	Cab. Tilawatil Qur'an Gol. Tilawah Qiroah Tartil Remaja Putra	
14	Putri Nabila	Cab. Tilawatil Qur'an Gol. Tilawah Qiroah Tartil Remaja Putri	
15	Septiawan	Cab. Tilawatil Qur'an Gol. Tilawah Qiroah Tartil Dewasa Putra	
16	Rahmatul Aulia	Cab. Tilawatil Qur'an Gol. Tilawah Qiroah Tartil Dewasa Putri	
17	Lutfi Muhamad Arfiqih	Cab. Hifzil Qur'an Gol. 1 Juz Ma'attilawah Putra	
18	Wardatul Jannah	Cab. Hifzil Qur'an Gol. 1 Juz Ma'attilawah Putri	
19	Muhammad Ayyubi Muzakky	Cab. Hifzil Qur'an Gol. 5 Juz Ma'attilawah Putra	

20	Amanda Safitri Oktavia	Cab. Hifzil Qur'an Gol. 5 Juz Ma'attilawah Putri	
21	Fahrurozi Ishaq	Cab. Hifzil Qur'an Gol. 10 Juz Ma'attilawah Putra	
22	Fatimah Azzahra	Cab. Hifzil Qur'an Gol. 10 Juz Ma'attilawah Putri	
23	Abyan Wafi Udin	Cab. Hifzil Qur'an Gol. 20 Juz Ma'attilawah Putra	
24	Fidayatul Kufiah	Cab. Hifzil Qur'an Gol. 20 Juz Ma'attilawah Putri	
25	Muhammad Akmal Alfikri	Cab. Hifzil Qur'an Gol. 30 Juz Ma'attilawah Putra	
26	Anaya Hazna Putri	Cab. Hifzil Qur'an Gol. 30 Juz Ma'attilawah Putri	
27	Ngafwan Khoiri	Cab. Khot Al Qur'an Gol. Penulisan Naskah Putra	
28	Nur Septiara	Cab. Khot Al Qur'an Gol. Penulisan Naskah Putri	
29	Muhammad Daim Mulyana	Cab. Khot Al Qur'an Gol. Hiasan Mushaf Putra	
30	Rasdiyanah	Cab. Khot Al Qur'an Gol. Hiasan Mushaf Putri	
31	Robani Afiffadillah	Cab. Khot Al Qur'an Gol. Kaligrafi Kontemporer Putra	
32	Salsabila Mutia Pubsu	Cab. Khot Al Qur'an Gol. Kaligrafi Kontemporer Putri	
33	M.Azriel Al Fathir	Cab. Khot Al Qur'an Gol. Penulisan Dekorasi Putra	
34	Kevin Dennis Fauzan	Cab. Tafsir Bahasa Indonesia Putra	
35	Gus Yusuf	Cab. Fahmil Qur'an Group Putra	
36	M. Aidil Priyatama	Cab. Fahmil Qur'an Group Putra	
37	Rendra Saputra	Cab. Fahmil Qur'an Group Putra	
38	Aulia Zakiyah	Cab. Fahmil Qur'an Group Putri	
39	Kayla Farah Shidiq qoniam	Cab. Fahmil Qur'an Group Putri	
40	Aufaa Zaizafuun	Cab. Fahmil Qur'an Group Putri	
41	Roisa Mustakim	Cab. Makalah Qur'an Putra	
42	Rizka Amanda Wulandari	Cab. Makalah Qur'an Putri	
43	Mahib Ayyasy	Cab. 100 Ilmu Hadits Putra	
44	Yeni Dwi Aulia	Cab. 100 Ilmu Hadits Putri	
45	Ahmad Hamim Thohari	Cab. 500 Ilmu Hadits Putra	

46	Nazwa Sallasabila Maryuli	Cab. 500 Ilmu Hadits Putri	
47	Ardiansyah	Pendamping Canet Putra	
48	Marini	Pendamping Canet Putri	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

RADITYO EGI PRATAMA